

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tinjauan empirik yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini. Contoh-contoh penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Judul-Judul Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL INDEPENDEN	VARIABEL DEPENDEN	HASIL PENELITIAN
Distie Saraswati & Syamsul Hidayat	IMPLEMENTASI <i>HYBRID</i> CONTRACT PADA TAKE OVER PEMBIAYAAN HUNIAN SYARIAH DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM			Proses take over yang dilakukan oleh bank syariah ke bank konvensional dengan sistem syirkah al-milk, lalu memberikan produk pembiayaan hunian syariah kepada nasabah dengan akad ba'i murabahah tidak dapat dimasukkan ke dalam hybrid contracts yang dilarang dalam perspektif Hukum Islam.
Hasanudin Maulana	MULTIAKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH KONTEMPORER PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA			Salah satu inovasi tersebut adalah lahirnya konsep multiakad dalam suatu transaksi. Transaksi dengan bentuk multiakad ini hampir ada dalam semua produk

				<p>syariah saat ini. Artikel ini juga akan menyajikan beragam pendapat ulama dengan segala variannya tentang konsep multiakad tersebut</p>
Dzakirotul Umah	<p>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TAKE OVER PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Take Over KPR dari BMI ke BRI Syari'ah Cabang Serang)</p>			<p>Hasil penelitian ini menyatakan aplikasi pembiayaan <i>take over</i> menggunakan akad <i>qardh</i> dan <i>murabahah</i> ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena aplikasi ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan pelaksanaannya yang dalam Islam sangat dianjurkan, dan pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan fatwa DSN no 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang</p>
Esi Aprilia	<p>ANALISIS PEMBIAYAAN KPR TAKE OVER PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SALATIGA PERIODE 2013-2015</p>			<p>Akad yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia tidak sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai pengalihan hutang karena Bank Muamalat merasa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI kurang relevan. Perkembangan pembiayaan KPR <i>take over</i> pada Bank Muamalat dari tahun 2013-2015 mengalami penurunan sekitar 30% setiap tahunnya. Hal ini diakibatkan karena Bank Muamalat</p>

				sendiri memang menghindari kegiatan <i>take over</i> pada pembiayaan KPR. Bank Muamalat menganggap bahwa kegiatan pembiayaan KPR <i>take over</i> memerlukan waktu yang cukup lama.
Destri Budi Nugraheni	ANALISIS YURIDIS MULTI AKAD DALAM PEMBIAYAAN PENGALIHAN HUTANG PADA BANK BRI SYARIAH			Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Bank BRI Syariah menggunakan 2 jenis multi akad yaitu akad qard, murabahah, dan hawalah wal murabahah.
Putri Rizki Ananda	ANALISIS PENGARUH RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA			Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas, sedangkan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas dan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari <i>Non Performing Loan</i> (NPL) dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) terhadap Profitabilitas.
Yustitia Agil Reswari & Ahim Abdurahim	PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, JUMLAH BAGI HASIL, DAN LQ 45 TERHADAP SIMPANAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA			berdasarkan hasil uji t-statistik (parsial) dapat diketahui bahwa variabel tingkat suku bunga (BI rate) tidak berpengaruh terhadap simpanan <i>mudharabah</i> . Variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan <i>mudharabah</i> , sedangkan variabel LQ45 juga berpengaruh positif terhadap simpanan <i>mudharabah</i> bank syariah. Kedua, berdasarkan hasil

				uji statistik F (simultan) diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen (tingkat suku bunga (BI rate), jumlah bagi hasil, dan LQ 45) berpengaruh terhadap variabel dependen (simpanan <i>mudharabah</i>).
--	--	--	--	---

Penelitian ini melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu yang hanya menggunakan instrumen implementasi hybrid contract yang dilakukan oleh perbankan dalam melakukan pembiayaan take over sedangkan masih ada variabel lain yang penulis kira amat penting penting untuk diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh dari hybrid contract dalam pembiayaan take over terhadap resiko-resiko yang ada terutama resiko likuiditas. Penelitian sekarang ini berusaha untuk menyempurnakan penelitian terdahulu dengan menambahkan beberapa variabel yaitu tingkat inflasi dan konsep bagi hasil variabel apakah akan berpengaruh terhadap resiko likuiditas pada perbankan syariah.

Dalam penelitian ini alasan memilih ketiga variabel tersebut sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi resiko likuiditas karena dengan hasil pengujian tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi pihak Perbankan syariah dalam memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja bank dalam melakukan instrumen transaksi pembiayaan hybrid contract, tingkat inflasi, dan konsep bagi hasil sehingga pihak perbankan syariah dapat mengantisipasi resiko-resiko yang ada terutama pada resiko liuiditas.

B. Akad

Istilah akad dalam hukum islam, disebut “perjanjian” dalam bahasa indonesia, dan disebut “*contract*” dalam bahasa inggris. ¹Kata akad diambil dari kata *Al-Aqd* berasal dari kata *Aqada*-*ya’qidu-‘aqdan*, jamaknya adalah *Al-uqud*. Secara bahasa *Al-aqd* bermakna *Al-rabth* (ikatan), *Al-syadd* (pengencangan), *Al-taqwiyah* (penguatan). Jika dikatakan ‘*Aqada Al-habl* (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali yang satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. *Al-aqd* juga bisa bermakna *al-abd* (janji) atau *al-mitsaq* (perjanjian). Adapun *Al-uqdah* (jamaknya *al-uqad*) adalah objek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat (*Al-Minawi*, 1410 : 68; *Al-Syaukani*, 1964 : 4). Pada awalnya kata *aqada’* digunakan untuk bendapadat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan majaz *isti’arah*, majaz ini juga diterapkan untuk selainnya seperti ‘*aqd-al-bay* (akad jual beli), *aqd al ahd* (akad perjanjian), ‘*aqd al-nikah* (akad pernikahan). Dalam konteks ini *aqada* dimakanai sebagai *ilzam* (pengharusan), dan *iltizam* (komitmen) atau *irtib’ath* (pertautan) *Al-Minawi*, 1410 ; 68).

C. Hybrid Contract

Hybrid contract dimaknai secara harfiyah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. ²Sementara dalam bahasa Indonesia disebut dengan ‘Multiakad’. Kata multi dalam bahasa indonesia brarti (1). Banyak; lebih dari satu;

¹*Al-Minawi*. 1410. *al-Ta’arif*, ed. M. Rhidwan al-Dhayah, cet 1. Beirut-Damaskus: *Dar al-Fikr al-Mu’ashir*

² Tim, penyusun. *Kamus besar bahasa indonesia*, (jakarta : balai pustaka, 1996), edisi II h. 671

lebih dari dua. (2). Berlipat ganda (Tim penyusun, 1996 : 671). Maka dengan demikian ‘Multiakad’ berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fiqh, kata multiakad merupakan terjemahan dari kata arab yaitu A-uqud al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Al-uqud al-murakkabah terdiri dari dua suku kata al-uqud (bentuk jamak dari al-aqd) yang sudah dijelaskan sebelumnya dan al-murakkabah (murakkab) yang secara etimologi berarti al-jam’u, yakni mengumpulkan atau menghimpun (Al-Thanawi, tt : 534). Kata murakkab sendiri berasal dari kata rkkaba-yurakkibu-tarkian yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang dibawah. (Al-Fairuz, tt : 177).

³Nazih Hammad (2005 : 7) mendefinisikan al-adq al-murakkabah adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara’ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih adalah: Pertama, himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan

³ Nazih Hammad, *Al-uqud Al-Murakkabah fii al- Fqh al –islami*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2005), Cet. I h.7

sebagaimelakukan penggabungan (*tarkîb*). Kedua, sesuatu yang dibuat dari dua ataubeberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basîth*) yang tidak memiliki bagian-bagian. Ketiga, meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadisatu pengertian tertentu.

Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Walaupun pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua ataubeberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.

Dengan demikian pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan maksud *al-'uqûd al-murakkabah* dalam konteks fikih muamalah.

⁴Sedangkan menurut al-'Imrânî, akad *murakkab* adalah: Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal-balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

Selain istilah akad *murakkab*, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fikih yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad

⁴ Abd Allah Ibn Muhammad bin Abd Allah al-imrani, *Al-uqûd al-maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Thathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006) Cet. I, h. 45

murakkab. Istilah-istilah itu antara lain *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd almuta'addidah*, *al-'uqûd al-mutakarrirah*, *al-'uqûd al-mutadâkhilah*, *al-'uqûd almukhtalithah*. Berikut adalah penjelasan pengertian dari beberapa istilah yang mirip dengan *murakkab* ini. Pertama, *al-ijtimâ'*. Kata ini mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari terpisah. Sesuatu yang terhimpun dari beberapabagian meski tidak menjadi satu bagian adalah arti dari kata *ijtimâ'*. Dengan begitu *al-'uqûd al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad.

Sekilas ada persamaan antara istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*, yaitu adanya unsur terhimpunnya beberapa akad dalam satu akad. Bedanya, dalam *murakkab* beberapa akad itu lebur menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki implikasi dan satu akibat hukum. Sedangkan dalam *mujtami'ah*, belum tentu terjadi peleburan akad. Artinya, dalam *ijtimâ'* beberapa akad itu dapat melebur menjadi satu akad dan dapat pula akad-akad tersebut berdiri sendiri-sendiri.

Dalam kondisi pertama, akad *mujtami'ah* dapat disebut dengan—dan merupakan salah satu bentuk akad *murakkab*, sedangkan dalam kondisi kedua (tidak melebur menjadi satu), ia tidak dapat dikategorikan akad *murakkab*. Contoh akad *mujtami'ah* adalah akad sewa-menyewa (*ijârah*) dan jual beli (*bay'*) yang digabungkan menjadi satu meskipun kedua akad tetap eksis.

Dengan demikian, pengertian *ijtimâ'* (*mujtami'ah*) lebih luas dari pada *murakkab*, karena *ijtimâ'* mencakup *murakkab* dan tidak *murakkab*. Ulama pun tidak sekata atas

penggunaan istilah *ijtimâ'* ini.⁵ Al-'Imrânî tampaknya membedakan istilah *murakkab* dan *mujtami'ah* seperti diuraikan di atas. Akan tetapi Nazih terlihat mempersamakan istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*. Dalam beberapa pembahasan, Nazih mencampuradukkan antara istilah akad *murakkab* dan akad *mujtami'ah*. Kedua, *al-ta'addud*. Kata *ta'addud* berarti berbilang dan bertambah. *Ta'addud* dalam terminologi akad adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya. Istilah *ta'addud* lebih umum dari pada *murakkab*. Akad *murakkab* yang diartikan sebagai terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad, adalah makna dari terbilang (*ta'addud*) dalam akad. Bedanya, *ta'addud* mengandung persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam tujuan akad *murakkab*, seperti berbilangnya dua pihak, atau dalam harga, benda, atau lainnya.

Karena itu ada perbedaan mendasar antara *murakkab* dan *ta'addud*, dimana *murakkab* mengandung konsekuensi satu, sedangkan *ta'addud* konsekuensinya bisa berbilang. Ketiga, *al-tikrâr*. *Al-tikrâr* berarti berulang. Kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara terminologi *al-tikrâr* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah dilakukan.

Dalam hal akad, *al-tikrâr* berarti mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya. Bedanya dengan *murakkab* dalam akad, kalau *al-tikrâr* meski berarti pula mengumpulkan tetapi maksud yang paling tetap untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi. Sedangkan dalam *murakkab* yang terjadi adalah terhimpunnya dua akad

⁵Al-imrani, *Al-uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, h. 53

ataulebih menjadi satu akad atau transaksi. Keempat, *al-tadâkhul*. *Al-tadâkhul* secara bahasa berarti masuk (*al-wulûj*), masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan salingmeliputi. *Al-tadâkhul* juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain.

Arti terakhir ini lebih spesifik karena yang masuk adalah suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian pertama lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. Sesuatu itu dapat berupa bagian atau suatu yang utuh.

Dalam terminologi fikih, *al-tadâkhul* diartikan sebagai terhimpunnya suatu hal tertentu dalam dua ketentuan hukum agama (*syar'i*) dan cukup hanya melakukan salah satu ketentuan hukum tersebut pada umumnya boleh dipilih, namun akibat hukum keduanya atau salah satunya dapat tercapai. Dari pengertian ini, *al-tadâkhul* mengandung pula makna pengumpulan. Akan tetapi pengumpulan akad di sini dapat tercukupi dengan salah satu akadnya, tanpa akad yang lain.

Sementara pada *murakkab*, kedua akad atau lebih tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Keduanya digabungkan menjadi satu transaksi tersendiri yang berakibat hukum pada objek transaksi dengan akibat yang satu. Jadi jelas, perbedaan mendasarnya bahwa *murakkab* meniscayakan leburnya dua atau lebih akad menjadi satu yang memiliki akibat hukum yang satu pula (dalam arti tidak bisa dipisahkan), namun akad-akad tersebut harus dilaksanakan.

Kelima, *al-ikhtilâth*. Kata ini memiliki makna yang sama dengan *al-jam'u*. *Al-Ikhtilâth* berarti terhimpun, terkumpul, insert (*tadâkhul*), dan melebur. Seperti contoh seseorang mencampurkan sesuatu pada yang lain, maka keduanya tercampur atau terkumpul. Tercampurnya dua hal itu bisa berakibat melebur menjadi satu sehingga

kedua hal itu tidak bisa dibedakan seperti tercampurnya barang-barang cair, dan bisa juga dibedakan seperti dikumpulkannya suatu hewandengan hewan yang lain.

Multiakad (*'uqûd mukhtalithah*) mengandung arti seperti akad *murakkab*, yaitu akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibathukum satu akad. *'Uqûd mukhtalithah (contract mixed)* adalah menghimpun beberapa akad modern di mana satu akad melebur dengan akad lainnya. Dengan kata lain akad yang terdiri atas peleburan beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad. Contoh akad yang *mukhtalith* adalah mengontrak rumah. Beberapa akad yang ada di dalamnya adalah akad sewa untuk ruangan tinggal, akad bekerja sebagai pembantu, akad jual beli berkenaan dengan makanannya, dan akad *wadi'ah* berkenaan dengan penitipan barang-barang (*amti'ah*).

Akad *mukhtalith* digunakan pula untuk menyebutkan akad *murakkab*. Keduanya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dari sisi kedalaman maknanya saja. Kata *murakkab* lebih spesifik dan khusus untuk multiakad ketimbang *mukhtalith* yang dapat pula mengandung arti yang lain.¹⁶ Baik akad *murakkab* maupun *mukhtalith* dimaksudkan untuk menyatakan terhimpunnya beberapa akad menjadi satu akad dan berimplikasi hukum satu pada objek akadnya. Al-'Imrânî membagi multiakad dalam lima macam, yaitu: *al-'uqûd almutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-'uqûd al-mukhtalifah*, *al-'uqûd al-mutajânisah*. Dari lima macam itu, menurut dia, dua macam yang pertama yaitu *al-'uqûd almutaqâbilah* dan *al-'uqûd al-mujtami'ah*, adalah multiakad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multiakad tersebut. Pertama, akad

bergantung/akad bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*). *Taqâbul* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* adalah multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.⁶

Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'âwadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirâth 'aqd bi 'aqd*).⁷

Kedua, akad terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*). *Al-'uqûd al-mujtami'ah* adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh, "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu".

Multiakad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Ketiga, akad

⁶ Imam Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, j. 4 (Bairut Dar: al-Shadir, 1323 H) Cet. I h. 26

⁷ Al-imrani, *Al-uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, h. 57

berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*). Ketiga istilah ini, *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanâqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Keempat, akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*). Yang dimaksud dengan multiakad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya.

Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fî al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara multiakad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing.

Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dalam kajian ini, yang

dimaksud dengan *mutanâqidhah* adalah: Pertama, dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada. Kedua, dua hal yang saling bertolakbelakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaannya yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperti contoh antara menyerahkan dan menarik (*salb*). Ketiga, dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya.

Sedangkan arti etimologi dari *mutadhâdah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Secara terminologis, *mutadhâdah* diartikan: Pertama, dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih. Kedua, dua sifat yang saling mengganti (*muta'âqibân*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih. Ketiga, saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih. Keempat, sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek. Tampak jelas perbedaan antara *mutanâqidhah* dan *mutadhâdah*. Pada *mutanâqidhah* tidak mungkin dua hal bertemu dan keduanya tidak mungkin tiada pada saat yang sama, seperti pergi dan pulang. Sedangkan *mutadhâdah* dua hal tidak mungkin dipersatukan saling meniadakan seperti hitam dan putih, tetapi keduanya mungkin tiada pada saat yang sama. Sesuatu yang merah dapat menggantikan yang putih atau hitam.

Adapun arti dari *mutanâfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanâfiyah* diartikan sebagai: Pertama, mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada. Kedua, satu tempat (objek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk. Ketiga, mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu objek. Seperti mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat. Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multiakad (*'uqûd murakkabah*) yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah*, yaitu:

Pertama, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad. Kedua, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula. Ketiga, dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihindari. Keempat, haram terhimpunnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad.

Mayoritas ulama Mâlikî berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyâr* dalam jual beli, sedangkan dalam *sharf*, penundaan dan *khiyâr* tidak diperbolehkan. Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan *ijârah* dan jual beli dengan *sharf* dengan satu imbalan (*'iwadh*). Pertama mengatakan kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua

akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.

Terhimpunnya dua akad atas objek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan (*'iwadh*), seperti *sharf* dan *bay'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda.

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multiakad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multiakad tersebut tidak seragam. Kelima, akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*). *Al-'uqûd al-murakkabah almutajânisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

D. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh

berbagai faktor diantaranya konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidak lancarannya distribusi barang (Cahyono, 2009)⁸. Indikator yang sering digunakan untuk mengatur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Hal itu dikarenakan IHK menghitung harga rata-rata dari barang dan jasa yang paling sering dikonsumsi oleh rumah tangga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Inflasi menurut Nanga (2001 : 241) adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Dari definisi tersebut terdapat tiga hal penting yang ditekankan, yaitu :

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan hasil yang meningkat.
2. Pada saat kenaikan harga tersebut berlangsung secara terus menerus yang berarti bukan pada suatu waktu saja akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.
3. Tingkat harga yang dimaksud di sini adalah tingkat harga umum yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi kenaikan harga secara umum.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga umum untuk naik secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut dengan inflasi, kecuali

⁸ Cahyono, A. 2009. *Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap DPK dan Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri*. Thesis. PSKTTI UI. Jakarta

kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang lainnya (Boediono, 1999 : 155)⁹.

Adapun penyebab lain dari inflasi antara lain uang yang beredar lebih besar dari pada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan mengalami kenaikan maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi. Beberapa dampak buruk dari inflasi kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditur atau debitur dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi bagi para investor ini menyebabkan orang enggan untuk berinvestasi karena nilai mata uang semakin menurun.

E. Konsep Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Pembagian hasil keuntungan antara pihak yang melakukan kontrak ditentukan berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil pada kontrak, yang ditentukan di muka.

Cara perhitungan bagi hasil terdapat dua mekanisme yaitu: profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing yang berarti perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net (bersih) dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan Revenue sharing yang berarti perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total pendapatan yang diterima

⁹ Boediono (1985), *Ekonomi moneter, seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi no.5 BPFE, Edisi Ketiga, Yogyakarta*

sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pendapatan-pendapatan tersebut.

Pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan.

F. Take Over

Secara bahasa Indonesia menurut Echols (2005: 578), *take over* dapat diartikan sebagai mengambil alih¹⁰. Menurut Ahmad Antonio (2003: 331), *take over* adalah pengambilalihan atau dalam lingkup suatu perusahaan adalah perubahan kepentingan pengendalian suatu perseroan¹¹. Sedangkan menurut Rochaety dan Tresnati (2005: 331), *take over* selain mempunyai pengertian perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan juga memiliki pengertian lain yaitu pengambilan sebuah perusahaan oleh perusahaan lain¹².

Pengertian *take over* di atas merupakan pengertian secara umum, sedangkan *take over* yang dimaksud dalam Tugas Akhir ini adalah *take over* yang berada dalam lingkup perbankan syariah yang mengenai pembiayaan.¹³ Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud pengalihan hutang (*take over*) adalah pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional atau lembaga non syariah. Pembiayaan *take over* adalah suatu

¹⁰Echols, John dan Hasan Shadily, 2005, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXVI, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

¹¹Muda K, Ahmad Antonio, 2003, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Gitamedia Press.

¹²Rochaety, Eti dan Ratih Tresnati, 2005, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: PT. Bumi Askara.

¹³Dewan Syariah Nasional-MUI, 2000, *Himpunan Fatwa DSN-MUI, Cet ke-3*, edisi revisi, Ciputat: CV.Gaung Persada

proses perpindahan kredit dari bank nonsyariah ke pembiayaan di bank syariah (DSN-MUI, 2000: 185).

Dalam proses *take over* ini, bank syariah sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional, bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli angsuran, agunan, perizinan, polis asuransi dan surat surat lainnya, sehingga barang (dalam hal ini rumah) menjadi milik nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali rumah tersebut kepada bank syariah. Kemudian, bank syariah akan menjual rumah tersebut lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI /VI/2002 tentang pengalihan hutang yaitu:

- a. *Qardh* dan *murabahah*
- b. *Syirkah al-milk* dan *murabahah*
- c. *Qardh* dan *ijarah*
- d. *Qardh* dan IMBT (*ijarah muntahiyah bit-tamlik*)

2. Landasan Syariah

Mekanisme *take over* (pengalihan hutang) yang diperbolehkan fatwa DSN-MUI adalah mekanisme pengalihan hutang yang didasarkan prinsip syariah, yaitu *al-qardh* dan *murabahah*, *syirkah al-milk* dan *murabahah*, *al-qardh* dan *ijarah*, *al-qardh* dan *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik*. Menurut Arifin (2006: 29) dasar yang digunakan meliputi dalil-dalil yang berhubungan dengan keempat alternatif akad tersebut.

- a. Surat Al Maidah Ayat 1

يَدِ مُحَلِّي غَيْرِ عَلَيْكُمْ يُتَلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَمَ بِهِمْ لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيَّهَا
 ﴿١٧٠﴾ يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ أَلَصُّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

b. Surat Al-Maidah Ayat 2

أَمْ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا الْقَلْتِيدَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعَيْرَ حُلُوْ أَلَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيَّهَا
 وَكُمَّ أَنْ قَوْمٍ شَنَّانٍ مُجْرِمَنكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذْ أَوْرِضُونَا رِيَّهِمْ مِنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَّ
 عُدْوَانَ إِلَّا تَمْرًا عَلَى تَعَاوُنًا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنًا نَعْتَدُ وَأَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنْ صَد
 ﴿٢١٧﴾ الْعِقَابِ شَدِيدًا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوْلَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

c. Surat Al Isra" Ayat 34

نَرَكْنَا الَّذِي الْأَقْصَا الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِنْ لَيْلًا بَعْدَهُ أَسْرَى الَّذِي سُبْحَانَ
الْبَصِيرِ السَّمِيعِ هُوَ إِيَّاكُمْ لَنْ نَرِيَهُمْ حَوْلَهُ رَبِّ

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.*

d. Hadits

Menurut Abu Fadli (1989: 184), dalam sebuah Hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari dari Abu Huraira r.a, Rasulullah SAW bersabda.

“Dari Abu Huraira bahwa Rasulullah bersabda: “Penangguhan yang dilakukan oleh orang kaya adalah perbuatan dzalim. Dan apabila hutang salah seorang kamu dialihkan kepada orang kaya, hendaklah diterima pengalihan itu” (HR.Bukhari).

Menurut Muhammad (2001: 138-139), Rasulullah juga memberikan penjelasan hadis di atas, bahwa penangguhan pembayaran hutang dapat dilakukan oleh orang yang kaya merupakan suatu perbuatan dzalim. Menurut ulama, orang yang menangguhkan pembayarn hutang bila ia sanggup membayarnya atau melunasinya maka orang tersebut dianggap *fasiq* (batal).

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang pengalihan hutang.

G. Resiko Likuiditas

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa *call money* yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan (Sudarini, 2005)¹⁴. Sebagaimana rasio likuiditas yang digunakan dalam perusahaan secara umum juga berlaku bagi perbankan untuk mampu membayar hutang-hutangnya kembali kepada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan depositan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam dunia perbankan terutama diukur dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR).¹⁵ Risiko kekurangan likuiditas terjadi karena adanya *rush* penarikan dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut *Loan to Deposits Ratio* (Kasmir, 2010):

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Deposit} + \text{Modal}} \times 100\%$$

¹⁴ Sudarini, Sinta. 2005. Penggunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Labapada Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol. XVI, No.3, Desember 2005, 195-207

¹⁵ Kasmir. 2010. *Analisis laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (Subramanyam dan Wild, 2010). Tingkat likuiditas pada bank syariah diproksikan dengan *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Dijelaskan bahwa FDR merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Andriyanti dan Wasilah, 2010).

H. Hybrid Contract Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, dibutuhkan design kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dengan hybrid contract (multiakad), atau biasa disebut al-ukud al-murakkabah. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Kombinasi akad zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan, akad tunggal sudah tidak mampu lagi meresponi kasus-kasus dan problem keuangan kontemporer. Untuk itu, perbankan syariah harus memperbaiki diri dalam peningkatan kualitas SDM-nya dengan melaksanakan training dan workshop intensif mengenai inovasi produk.

Buku-buku teks fikih muamalah kontemporer menyebut istilah hybrid contracts dengan istilah yang beragam, yaitu al-ukud-murakkabah, al-ukud al mujtami'ah, adapula yang menggunakan istilah al-ukud almutajanisah. Menurut istilah fikih, kata

hybrid contracts merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-‘uqudal-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap), akad yang bergabung, akad yang berhimpun, akad yang berkombinasi. Al-‘uqud al murakkabah terdiri dari dua kata al-‘uqud (bentuk jamak dari ‘aqd) dan al-murakkabah. Kata ‘aqd secara etimologi artinya mengikat, menyambung, atau menghubungkan (ar-rabt). Menurut Syamsul Anwar akad (perjanjian) adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan *kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya*.

Kata al-murakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al-jam’u (mashdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.¹⁶⁰ Kata murakkab sendiri berasal dari kata “rakkaba-yurakkibu-tarkiban” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga tersusun dengan baik, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan murakkab menurut pengertian para ulama fikih (dalam konteks akad) ialah himpunan beberapa akad sehingga disebut dengan satu nama akad.

Dalam teorinya terdapat beberapa penggabungan akad yang dilarang. Dalam hadist, Nabi Muhammad SAW secara jelas menyatakan dua bentuk hybrid contract yang dilarang, yaitu hybrid contracts dalam jual beli (bay’) dan pinjaman serta dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua akad dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadist “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad) , yang artinya salah satu yang akad yang dilarang yaitu menggabungkan akad bay’ (jual beli) dan salaf (pinjaman).

Sebagai contoh Ali meminjamkan (qardh) sebesar 1000 dirham, lalu dikaitkan dengan penjualan barang yang bernilai 900 dirham, tetapi harga penjualan itu tetap harga 1000 dirham. Seolah-olah Ali memberi pinjaman 1000 dirham dengan akad

qardh, dan menjual barang seharga 900dirham, agar mendapatkan margin 1000 dirham. Disini Ali memperoleh kelebihan 100 dirham.¹⁶³ Ibn Qayyin berpendapat bahwa Nabi Muhammad melarang hybrid contracts antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Namun jika kedua akad itu terpisah (tidak tergantung, muallaq) hukumnya boleh. Larangan kedua yaitu penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadist Nabi Muhammad yang artinya:


“Dari Abu Hurairah, “Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”.” (HR. Malik)

Banyak tafsir tentang hadist ini, pendapat yang dipilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. Misalnya seorang penjual berkata kepada orang banyak di sebuah jamaah, “Saudara-saudara, saya menjual barang ini seharga satu juta rupiah, jika dibayar tunai, dan satu juta dua ratus ribu rupiah jika cicilan setahun”. Lalu seorang yang hadir berkata, “Saya beli”. Disini telah terjadi ijab dan kabul, sementara harganya tidak jelas, karena dipikirkan dua macam harga.¹⁶⁴

Penafsiranlain, seseorang menjual suatu barang dengan cicilan, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada orang yang menjual itu dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad al-‘Inah seperti ini merupakan hilah dari riba. Inilah yang disebut bay’ al-‘Inah. Menurut Ibnu Qayyim, penafsiran inilah yang paling kuat.

I. Kerangka Pemikiran

kerangka pikir teoritis pengaruh variable-variabel Hybrid Contract Pada Pembiayaan Take Over terhadap Resiko Likuiditas



Sumber : *Berman dan Evans yang dikutip oleh Purnama dan Levi (2011)*

Dari kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa ada variabel yang menjadi bagian dari judul peneliti yaitu: *Hybrid Contract, Tingkat Inflasi, dan Konsep Bagi Hasil dalam Pembiayaan Take Over* (Variabel X) dan *Resiko Likuiditas* (Variabel Y). Dari kedua hal tersebut saling berhubungan dan dapat dijawab sementara dengan bentuk Hipotesis. Variabel (X) dari penelitian ini adalah bagian dari *Hybrid Contract dalam Pembiayaan Take Over* yang dapat berpengaruh terhadap Resiko Likuiditas (Y).

J. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2010: 93). Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka pemikiran tersebut di atas maka:

H1 = Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variable *Hybrid Contract, Tingkat Inflasi dan Konsep Bagi Hasil dalam Pembiayaan Take Over* terhadap Resiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah.

H0 = Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variable *Hybrid Contract, Tingkat Inflasi dan Konsep Bagi Hasil dalam Pembiayaan Take Over* terhadap Resiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah.